



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bagus Bintoro als Kentung**
  2. Tempat lahir : Surakarta
  3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Agustus 1988
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonan Warung Miri Rt. 04 Rw. 06 Kec. Jebres Kab. Surakarta;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa Bagus Bintoro als Kentung ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS BINTORO ALIAS KENTUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwa kami pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS BINTORO ALIAS KENTUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna merah,
- 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat,
- Patahan Pion (Gantungan sangkar burung) warna hitam;

**Agar dikembalikan kepada saksi korban DANNY ARDI HANDOKO**

**Bin NAWAWI sedangkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol K-5728-PR warna hitam tahun 2014;

**agar dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGUS BINTORO ALIAS KENTUNG bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) sekira pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah saksi DANNY yang beralamat di Desa Jepang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mejobo Kab. Kudus atau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr. ANGGA (DPO) di pinggir jalan dekat rumah adik terdakwa yang beralamat di desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian sdr. ANGGA (DPO) mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. K-5728-PR ke sebuah warung soto lalu berbincang-bincang sambil minum minuman beralkohol;

Bahwa dalam keadaan mabok terdakwa bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) pergi keliling keliling dengan berboncengan sepeda motor menuju ke arah Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus. Setelah tiba di suatu tempat, didepan rumah saksi DANNY terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung di teras rumah saksi DANNY. Melihat keadaan sedang lengang atau kosong kemudian sdr. ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil burung dimaksud dan sedangkan sdr. ANGGA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga jika ada seseorang yang tahu / melihat. Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi DANNY kemudian dengan cepat terdakwa menarik sangkar burung yang tergantung ke arah bawah sehingga pion (gantungan sangkar) putus/patah, setelah patah, lalu terdakwa bergegas membawa pergi 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya milik saksi DANNY dengan menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarai oleh sdr. ANGGA (DPO). Menyadari jika burung miliknya dicuri kemudian saksi DANNY bersama dengna sdr. KUSNO pergi mencari orang yang muncuri burungnya hingga kemudian saksi DANNY dan sdr. KUSNO melihat terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) sedang membawa sangkar miliknya yang tertutup kain merah merk JSF. Selanjutnya saksi DANNY dan sdr. KUSNO seegra mencari jalan pintas hingga pada akhirnya saksi DANNY bertemu dengan terdakwa disuatu tempat. Setelah itu saksi DANNY langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) hingga merekapun terjatuh bersamaan, namun pada saat itu sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa sendiri oleh saksi DANNY dan sdr. KUSNO dibawa ke Polsek Mejobo atas pencurian burung milik saksi DANNY.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ANGGA (DPO) yang telah mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi DANNY, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 14.00 Wib di teras rumah DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri (DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI) sedangkan yang melakukan adalah Sdr. BAGUS BINTORO.
- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) ekor burung murai batu medan jantan warna hitam coklat, 1 (satu) buah krodong burung warna merah dan 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Ketika saksi Bersama istri di dalam rumah mendengar suara benda jatuh seperti besi yang mengarah di teras rumah kemudian Saksi keluar Bersama istri melihat burung murai Saksi yang tergantung di teras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi di bengkel yang kebetulan Sdr. KUSNO berada di bengkel tersebut dan melihat orang yang membawa sangkar burung tersebut lalu mengajak Saksi untuk mencari orang tersebut ke arah Ds. Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus setelah sampai di pertigaan dekat makam, Saksi melihat orang yang membawa sangkar burung yang ada krodongnya warna merah dan Saksi masih ingat sekali bahwa sangkar burung yang dibawa orang tersebut adalah milik Saksi yang hilang di teras rumah
- Bahwa kemudian Saksi mencari jalan alternatif untuk menghadang orang tersebut yang akhirnya bertemu di jalan Desa Jepang Pakis setelah bertemu Saksi menabrak orang tersebut hingga jatuh Bersama sangkar burungnya namun burungnya lepas dan tidak bisa Saksi tangkap setelah itu Saksi mengamankan orang tersebut namun temanya berhasil melarikan diri.



- Bahwa Sangkar burung berikut burungnya berada di gantungan / tercantel di paku pada usuk teras rumah dan sangkar burungnya dalam keadaan terkrodong warna merah namun resletingnya tidak diturunkan dan yang menggantungkan sangkar burung adalah saksi sendiri pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekirapukul 09.00 Wib.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NOFITARA binti UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 14.00 Wib di teras rumah DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mejubo Kab. Kudus.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI sedangkan yang melakukan adalah Sdr. BAGUS BINTORO.

- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) ekor burung murai batu medan jantan warna hitam coklat, 1 (satu) buah krodong burung warna merah dan 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Ketika saksi Bersama istri di dalam rumah mendengar suara benda jatuh seperti besi yang mengarah di teras rumah kemudian Saksi keluar Bersama istri melihat burung murai Saksi yang tergantung di teras rumah sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi di bengkel yang kebetulan Sdr. KUSNO berada di bengkel tersebut dan melihat orang yang membawa sangkar burung tersebut lalu mengajak Saksi untuk mencari orang tersebut ke arah Ds. Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus setelah sampai di pertigaan dekat makam, Saksi melihat orang yang membawa sangkar burung yang ada krodongnya warna merah dan Saksi masih ingat sekali bahwa sangkar burung yang dibawa orang tersebut adalah milik Saksi yang hilang di teras rumah





- Bahwa kemudian Saksi mencari jalan alternatif untuk menghadang orang tersebut yang akhirnya bertemu di jalan Desa Jepang Pakis setelah bertemu Saksi menabrak orang tersebut hingga jatuh Bersama sangkar burungnya namun burungnya lepas dan tidak bisa Saksi tangkap setelah itu Saksi mengamankan orang tersebut namun temanya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Sangkar burung berikut burungnya berada di gantungan / tercantel di paku pada usuk teras rumah dan sangkar burungnya dalam keadaan terkrodong warna merah namun resletingnya tidak diturunkan dan yang menggantungkan sangkar burung adalah saksi sendiri pada hari Senintanggal 7 Februari 2022 sekirapukul 09.00 Wib.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD FAUZUL HUSNA bin ZUHDI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 14.00 Wib di teras rumah DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mejobokab. Kudus.

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI sedangkan yang melakukan adalah Sdr. BAGUS BINTORO.

- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) ekor burung murai batu medan jantan warna hitam coklat, 1 (satu) buah krodong burung warna merah dan 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



4. Saksi SUKENI bin KASNADI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 14.00 Wib di teras rumah DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI sedangkan yang melakukan adalah Sdr. BAGUS BINTORO.
- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) ekor burung murai batu medan jantan warna hitam coklat, 1 (satu) buah krodong burung warna merah dan 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi DANNY ARDI HANDOKO Bin NAWAWI mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr. ANGGA (DPO) di pinggir jalan dekat rumah adik terdakwa yang beralamat di desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian sdr. ANGGA (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. K-5728-PR ke sebuah warung soto lalu berbincang-bincang sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa dalam keadaan mabok terdakwa bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) pergi keliling keliling dengan berboncengan sepeda motor menuju ke arah Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus. Setelah tiba di suatu tempat, didepan rumah saksi DANNY terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung di teras rumah saksi DANNY. Melihat keadaan sedang lengang atau kosong kemudian sdr. ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil burung dimaksud dan sedangkan sdr. ANGGA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil



berjaga-jaga jika ada seseorang yang tahu / melihat. Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi DANNY kemudian dengan cepat terdakwa menarik sangkar burung yang tergantung ke arah bawah sehingga pion (gantungan sangkar) putus/patah, setelah patah, lalu terdakwa bergegas membawa pergi 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya milik saksi DANNY dengan menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarai oleh sdr. ANGGA (DPO). Menyadari jika burung miliknya dicuri kemudian saksi DANNY bersama dengan sdr. KUSNO pergi mencari orang yang muncuri burungnya hingga kemudian saksi DANNY dan sdr. KUSNO melihat terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) sedang membawa sangkar miliknya yang tertutup kain merah merk JSF. Selanjutnya saksi DANNY dan sdr. KUSNO segera mencari jalan pintas hingga pada akhirnya saksi DANNY bertemu dengan terdakwa di suatu tempat. Setelah itu saksi DANNY langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) hingga mereka pun terjatuh bersamaan, namun pada saat itu sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa sendiri oleh saksi DANNY dan sdr. KUSNO dibawa ke Polsek Mejobo atas pencurian burung milik saksi DANNY.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ANGGA (DPO) yang telah mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi DANNY, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah krodong sangkar burung warna merah, 1 (satu) buah sangkar burung merk JSF warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol K-5728-PR warna hitam tahun 2014, Patahan Pion (Gantungan sangkar burung) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr. ANGGA (DPO) di pinggir jalan dekat rumah adik terdakwa yang beralamat di desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus.





- Bahwa kemudian sdr. ANGGA (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. K-5728-PR ke sebuah warung soto lalu berbincang-bincang sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa dalam keadaan mabok terdakwa bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) pergi keliling keliling dengan berboncengan sepeda motor menuju ke arah Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus. Setelah tiba di suatu tempat, didepan rumah saksi DANNY terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung di teras rumah saksi DANNY. Melihat keadaan sedang lengang atau kosong kemudian sdr. ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil burung dimaksud
- Bahwa sedangkan sdr. ANGGA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga jika ada seseorang yang tahu / melihat. Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi DANNY kemudian dengan cepat terdakwa menarik sangkar burung yang tergantung ke arah bawah sehingga pion (gantungan sangkar) putus/patah, setelah patah, lalu terdakwa bergegas membawa pergi 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya milik saksi DANNY dengan menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarai oleh sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa menyadari jika burung miliknya dicuri kemudian saksi DANNY bersama dengan sdr. KUSNO pergi mencari orang yang mencuri burungnya hingga kemudian saksi DANNY dan sdr. KUSNO melihat terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) sedang membawa sangkar miliknya yang tertutup kain merah merk JSF.
- Bahwa Selanjutnya saksi DANNY dan sdr. KUSNO segera mencari jalan pintas hingga pada akhirnya saksi DANNY bertemu dengan terdakwa disuatu tempat. Setelah itu saksi DANNY langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) hingga mereka pun terjatuh bersamaan, namun pada saat itu sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa sendiri oleh saksi DANNY dan sdr. KUSNO dibawa ke Polsek Mejobo atas pencurian burung milik saksi DANNY.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ANGGA (DPO) yang telah mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi DANNY,



saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" di dalam KUHP adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Bagus Bintoro Alias Kentung Bin Budi Haryanto, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Bagus Bintoro Alias Kentung Bin Budi Haryanto sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Bagus Bintoro Alias Kentung Bin Budi Haryanto mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr. ANGGA (DPO) di pinggir jalan dekat rumah adik terdakwa yang beralamat di desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian sdr. ANGGA (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. K-5728-PR ke sebuah warung soto lalu berbincang-bincang sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa dalam keadaan mabok terdakwa bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) pergi keliling keliling dengan berboncengan sepeda motor menuju ke arah Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus. Setelah tiba di suatu tempat, didepan rumah saksi DANNY terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung di teras rumah saksi DANNY. Melihat keadaan sedang lengang atau kosong kemudian sdr. ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil burung dimaksud
- Bahwa sedangkan sdr. ANGGA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga jika ada seseorang yang tahu / melihat. Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi DANNY kemudian dengan cepat terdakwa menarik sangkar burung yang tergantung ke arah bawah sehingga pion (gantungan sangkar) putus/patah, setelah patah, lalu terdakwa bergegas membawa pergi 1



(satu) ekor burung murai beserta sangkarnya miliki saksi DANNY dengan menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarai oleh sdr. ANGGA (DPO).

➤ Bahwa menyadari jika burung miliknya dicuri kemudian saksi DANNY bersama dengan sdr. KUSNO pergi mencari orang yang mencuri burungnya hingga kemudian saksi DANNY dan sdr. KUSNO melihat terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) sedang membawa sangkar miliknya yang tertutup kain merah merk JSF.

➤ Bahwa Selanjutnya saksi DANNY dan sdr. KUSNO segera mencari jalan pintas hingga pada akhirnya saksi DANNY bertemu dengan terdakwa disuatu tempat. Setelah itu saksi DANNY langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) hingga mereka pun terjatuh bersamaan, namun pada saat itu sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa sendiri oleh saksi DANNY dan sdr. KUSNO dibawa ke Polsek Mejobo atas pencurian burung milik saksi DANNY.

➤ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ANGGA (DPO) yang telah mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi DANNY, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa Mengambil Barang berupa burung murai beserta sangkarnya milik saksi Danny Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

➤ Bahwa pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr. ANGGA (DPO) di pinggir jalan dekat rumah adik terdakwa yang beralamat di desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus.

➤ Bahwa kemudian sdr. ANGGA (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. K-5728-PR ke sebuah warung soto lalu berbincang-bincang sambil minum minuman beralkohol;

➤ Bahwa dalam keadaan mabok terdakwa bersama dengan sdr. ANGGA (DPO) pergi keliling keliling dengan berboncengan sepeda motor menuju ke arah Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus. Setelah tiba di



suatu tempat, didepan rumah saksi DANNY terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung di teras rumah saksi DANNY. Melihat keadaan sedang lengang atau kosong kemudian sdr. ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil burung dimaksud

➢ Bahwa sedangkan sdr. ANGGA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga jika ada seseorang yang tahu / melihat. Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi DANNY kemudian dengan cepat terdakwa menarik sangkar burung yang tergantung ke arah bawah sehingga pion (gantungan sangkar) putus/patah, setelah patah, lalu terdakwa bergegas membawa pergi 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya milik saksi DANNY dengan menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarai oleh sdr. ANGGA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terdakwa mengambil burung murai milik saksi Danny dilakukan dua orang dengan cara bersekutu, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS BINTORO ALIAS KENTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS BINTORO ALIAS KENTUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buahkrodongsangkarburungwarnamerah,
- 1 (satu) buahsangkarburung merk JSF warnacoklat ,
- Patahan Pion (Gantungansangkarburung) warnahitam;

**Agar dikembalikankepadasaksi korban DANNY ARDI HANDOKO**

**Bin NAWAWI sedangkanbarangbuktiberupa:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda varioNopol K-5728-PR warnahitamtahun 2014;

**agar dirampasuntuk negara.**

6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistyana Budi S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistyana Budi S, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15